PEMKO DIMINTA BONGKAR REKLAME TAK BERIZIN DAN TUMPANG TINDIH DI MEDAN



Sumber Berita: www.sumutpos.co

Medan (SIB) -Pemko Medan diminta tidak tebang pilih menertibkan atau membongkar papan reklame yang berdiri tidak mempunyai izin, tumpang tindih dan berada di kawasan larangan.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Penjara UJ Riza Usty kepada wartawan di Medan, Selasa (6/3). "Salah satu contohnya papan reklame yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, dekat simpang Jalan Garu. Ada reklame tumpang tindih dan dibiarkan begitu saja," katanya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai tebang pilih. Pasalnya, sejak 2017 Satpol PP diberikan tugas menertibkan papan reklame yang menyalahi aturan.

Menurutnya, surat permohonan agar dilakukan penertiban juga sudah dilayangkan ke Satpol PP tanggal 7 Februari. Kemudian pada 12 Februari surat dikirim ke Camat Medan Timur dan pada 28 Februari dikirim ke Satpol PP. Selanjutnya surat juga dikirim ke Komisi D DPRD Medan, ke Wali Kota Medan dan Polrestabes Medan. Namun hingga kini, katanya, belum ada satupun tanggapannya.

"Kenapa Satpol PP tidak berani membongkar itu? Padahal jelas di kawasan itu ada reklame tidak mengantongi izin. Padahal berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2014 disebutkan reklame tidak boleh tumpang tindih dan juga harus memiliki jarak," kata Riza.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmad Harahap yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (6/3) sore mengatakan semua urusan terkait papan reklame yang tidak memiliki izin ada di Penegakan dan Perundang-undangan Daerah (P2D).

Untuk papan reklame yang tumpang tindih di Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Simpang Jalan Garu, diakuinya sedang bermasalah. Ia mengaku sudah menerima surat permohonan dari perusahaan pemilik reklame. "Sekarang lagi dibahas oleh P2D. Belum ada titik temu. Ada tumpang tindih papan reklame di sana," akunya.

Ditanya soal izin sejumlah reklame di sepanjang jalan itu, Rahmad tak mengetahui pastinya. Ia hanya mengaku, ada papan reklame yang memiliki izin dan peninjauan izin saja.

Sumber Berita:

- 1. http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/198553/Pemko-Diminta-Bongkar-Reklame-Tak-Berizin-dan-Tumpang-Tindih-di-Medan.html, tanggal 7 Maret 2017.
- 2. http://sumutpos.co/2018/03/07/tertibkan-reklame-ilegal-di-simpang-gaharu/ tanggal 7 Maret 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 27

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Pasal 1 angka 10

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran:
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Reklame:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.
- (6) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame

Pasal 1 angka 15

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memilikiizin tertulis dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin reklame:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi(SIM) atau paspor);
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
 - 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 - 5. IMB terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 10 m² (sepuluh meter bujur sangkar) ke atas;
 - 6. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain,dan tipologi reklame bagiobjek pajak reklame yang dimohonkan untuk objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
 - 7. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksiyang memilikisertifikasi dari lembaga yang berwenang;

- 8. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan; dan
- 9. membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.
- b. reklame kain berupaumbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM atau paspor);
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
 - 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 - 5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame; dan
 - 6. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.
 - c. reklame melekat/poster/stiker/rombong kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM atau paspor);
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
 - 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 - 5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain,dan tipologi reklame; dan
 - 6. surat persetujuan dari pemiliktanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.

- (4) Gambar rencana konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6, terdiri dari:
 - a. gambar denah skala 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
 - e. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20.
- (5) IMB reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dapat dimohonkan secara bersamaan pada saat pengajuan permohonan izin reklame.
- (6) Khusus permohonan izin reklame pada jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang mengggunakan jalan/ruang milik jalan harus melampirkan izin penggunaan jalan.
- (7) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- (1) Izin pemakaian tempat yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin untuk meyelenggarakan reklame, diterbitkan setelah pajak dan retribusi terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

- (1) Izin reklame diberikan kepada penyelenggara reklame yang masa izinnya dipersamakan dengan satuan masa pajak reklame berdasarkan jenis reklame.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang kembali.
- (3) Terhadap reklame yang masa izinnya telah berakhir, izin reklame tersebut dapat diperbaharui.
- (4) Izin reklame yang diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap reklame papan/billboard/videotron/megatron wajib mengajukan permohonan kembali dengan melampirkan:
 - a. asli surat izin reklame;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. gambar desain tampilan materi reklame (bila ada perubahan);

- d. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame diatas tanah/bangunan milik perorangan/swasta), (bila ada perubahan);
- e. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi bangunan berubah; dan
- f. fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya.

Izin reklame terhadap reklame papan/billboard/videotron/ megatron untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya; (legalisir notaris);
- c. fotokopi Surat Keputusan jabatan pemohon dilegalisir dari instansi/lembaga yang bermohon;
- d. gambar desain tampilan materi reklame;
- e. gambar rencana reklame yang terdiri dari:
 - 1. gambar denah skala 1:100;
 - 2. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - 3. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - 4. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
 - 5. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
- f. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
- g. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame diatas tanah/bangunan milik perorangan/swasta); dan
- h. fotokopi IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi reklame ditempelkan, digantungkan atau diatas bangunan gedung/non gedung.

Pasal 8

(1) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/bilboard/ videotron/megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

- (2) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/bilboard/ videotron/megatron dan sejenisnya yang diperbaharui, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Untuk permohonan izin reklame papan/bilboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilengkapi persyaratan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

- (1) Izin dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota ini.
 - b. penyelenggaraan reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame;
 - c. naskah reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
 - d. menurut pertimbangan Walikota ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan, materi reklame tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - e. masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Pendapatan, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi tanda silang dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dan/atau pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 30

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan pelanggaran reklame dimedia massa dilakukan terhadap:

- a. reklame yang telah dicabut izinnya;
- b. reklame yang tidak memiliki izin;

- c. reklame yang telah berakhir masa izinnya; dan
- d. reklame yang materinya telah mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.

- (1) Pemberian sanksi adalah berupa stiker tanda silang berwarna merah pada materi reklame.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas/Badan Pemberi Izin, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (4) Tenggang waktu pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara reklame selama 2 x 24 jam terhitung sejak ditempelkan stiker pada reklame.
- (5) Apabila tenggang waktu pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk melepas reklame dengan masa tenggang 2 x 24 jam terhitung sejak diberikannya stiker tanda silang berwarna merah.
- (6) Apabila tenggang waktu pemberian sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penindakan berupa penurunan materi reklame, pemutusan hubungan listrik, atau penindakan lain yang sifatnya meniadakan reklame.

- (1) Pemegang izin/penyelenggara reklame diharuskan melakukan pembongkaran dan Pembersihan reklame paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejaktanggal berakhir dan/atau dicabut izinnya.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembongkaran dan pembersihan tidak dilakukan oleh pemegang izin/penyelenggara reklame, maka Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan kewenangannya atas nama Walikota akan melaksanakan pembongkaran serta pembersihan dan biaya yang telah ditimbulkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan material hasil pembongkaran menjadi milik Pemeritah Daerah.

- (3) Walikota berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki/menyimpang dari izin.
- (4) Walikota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame.
- (5) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan/instansi pemberi izin untuk melelang material hasil pembongkaran reklame sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pembongkaran reklame oleh dinas terhadap:

- a. reklame yang tidak memiliki izin/menyimpang dari izin;
- b. reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame; dan
- c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya.

- (1) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (3) Mekanisme pembongkaran reklame oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Instansi pemberi izin menyampaikan daftar reklame yang tidak memiliki/menyimpang dari izin, reklame yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - b. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan melakukan Pembong karan terhadap reklame yang tidak memiliki/meyimpang dari izin setelah menerima daftar reklame dari instansi pemberi izin;
 - c. sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;

- d. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan melakukan pembongkaran reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. setelah melakukan pembongkaran reklame, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada dinas pemberi izin dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame kepada Walikota.